



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 111 /Kept./403.013/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/115/Kept./403.013/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 - 2029

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/115/Kept./403.013/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggota tim penyusun sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/115/Kept./403.013/2024

- tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/115/Kept./403.013/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/115/Kept./403.013/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/111/Kept./403.013/2025
TANGGAL : 19 Juni 2025

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 – 2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pengarah	1. Bupati Magetan	
II	Penanggung jawab	2. Wakil Bupati Magetan	
III	Koordinator	Sekretaris Daerah	
		1. Asisten Administrasi Umum	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
		3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
IV	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
V	Sekretaris	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
VI	Koordinator Bidang	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
		2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
		3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
		4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
		5. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
VII	Anggota	1. Inspektur Daerah; 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga; 3. Kepala Dinas Kesehatan; 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; 9. Kepala Dinas Sosial; 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan; 12. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 15. Kepala Dinas Perhubungan; 16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 17. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; 18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 19. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 20. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 21. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 22. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; 23. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 24. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		25. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 26. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 27. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah; 28. Camat Magetan; 29. Camat Ngariboyo; 30. Camat Panekan; 31. Camat Plaosan; 32. Camat Sidorejo; 33. Camat Poncol; 34. Camat Parang; 35. Camat Maospati; 36. Camat Barat; 37. Camat Kartoharjo; 38. Camat Karangrejo; 39. Camat Karas; 40. Camat Sukomoro; 41. Camat Kawedanan; 42. Camat Takeran; 43. Camat Nguntoronadi; 44. Camat Bendo; 45. Camat Lembeyan; 46. 8 (Delapan) Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	1. RIZKA FITRI ELAWATI, S.T., M.P.W.K. 2. WENY SUBIYANTO, S.Psi., M.P.W.K 3. YETTY NORALLY, S.T, M.T 4. TRI WURYANDARI, S.T., M.M. 5. MELARETA ROSIDIWANTI, S.T, M.M 6. TOMI PRAPTOMO, S.T. 7. FITHRY ISNANINGTYAS, S.T. 8. FIDIAN FAHRUDIN YUSUF, S.T.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		47. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 48. 2 (Dua) Analis Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 49. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 50. Analis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 51. Pengelola Teknologi Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 52. Fasilitator Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	M.HAFIIZH PRAHARA ARIAYUDHA, S.E. 1. AGUS DIAN RISTANTO, S.Kom.,M.E. 2. TEGAR PRAJNA PARAMITA, S.Si. ROSEDIANA EKA SULISTYANI, S.E. EVI WULANDARI, S.Si. GAGAT MUGHNI PRADIPTA, S.S.T. UMI KHOIRIYAH, S.M.

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014